



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kerjasama daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Bantul, pada Lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 25 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,


ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian KPPD Setda Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u/b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 03 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Pengarah/Penasehat	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
7.	Anggota Tetap	1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
8.	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama 2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama 3. Tenaga Ahli/Pakar

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO